

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 18 Agustus 2023
Jam	: 18:37 WIB

Jakarta, 18 Agustus 2023.

Kepada Yang Terhormat :

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Jl. Medan Merdeka Barat No.6,

Jakarta Pusat 1010.

Perihal : **Permohonan Pengujian Materil Pasal 169 huruf (q),
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
penambahan Frasee batas maksimal Usia 70 Tahun
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.**

Dengan Hormat,

Kami yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Soefianto Soetono,SH.**
Tempat tanggal lahir : Jakarta 6 September 1974
Usia : 48 Tahun
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia,
Pemegang KTP No : 1202102303920003
Nomor Tlp : 081317776459
Selanjutnya disebut **sebagai Pemohon I**

Nama : **Imam Hermanda, S.H**
Tempat tanggal lahir : Jakarta 01- 03 - 1985
Usia : 38 tahun
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pemegang KTP No : 3175020103850012
Selanjutnya disebut **sebagai Pemohon II**

Dalam hal ini sebagai Warga Negara untuk mengajukan, Permohonan Uji Materiil batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Mahkamah Konstitusi.

I. PENDAHULUAN

Dengan ini PEMOHON mengajukan Permohonan Uji Materi Pasal 169 huruf q, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), untuk selanjutnya dapat disebut “UU Pemilu” (dalam Permohonan ini disebut sebagai “Objek Permohonan”), yang berbunyi :

*“Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah :
q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.”*

Selanjutnya diujikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dengan Pasal-pasal :

- Pasal 6 UUD 1945:

Ayat. (1).

“Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.”

- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 :

Ayat. (1).

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

- Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 :

Ayat. (1).

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Ayat. (3).

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Adapun dasar dan alasan Pemohon mengajukan **Permohonan Uji Materi** adalah sebagaimana diuraikan berikut :

DASAR HUKUM.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam:

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK atau Mahkamah) diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah beberapa kali terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

4. Bahwa pengujian UU 7/2017 terhadap UUD 1945 adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah dan permohonan pengujian ini telah mengacu dan mempedomani Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
5. Bahwa Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni:
 - a. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Kontitusi (*The Guardian of Constitution*).
 - b. Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (*The Final Interpreter of Constitution*).
 - c. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (*The Guardian of*

Democracy).

- d. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga Negara (*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*).
6. Bahwa menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 9 ayat 1 berbunyi :
"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".
7. Bahwa, berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*).

1. Bahwa berikut PEMOHON uraikan, dasar hukum kedudukan PEMOHON sebagai yang berhak mengajukan Permohonan Uji Materi, yakni :
Pasal 51. Ayat (1) UU MK, menegaskan :
"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :
 - (a) perorangan warga negara Indonesia*
 - (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - (c) badan hukum publik atau privat; atau*
 - (d) lembaga negara."*
2. Bahwa PEMOHON adalah perorangan/individu yang telah cakap hukum (berusia 48 tahun), dan sebagai warga negara Indonesia yang bekelakuan baik dan tidak pernah melanggar Undang-Undang, tidak pernah berkhianat terhadap Negara, tidak pernah

beralih kewarganegaraan, dan PEMOHON memiliki keinginan untuk berbakti terhadap Negara dan Bangsa yang kemudian berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden dikemudian hari sebagaimana saat pelaksanaan Pemilu mendatang.

3. Bahwa atas keinginan PEMOHON tersebutlah, sebagaimana ketentuan Konstitusi, semenjak lahir memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh khususnya pada Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, untuk itu sangatlah berdasar bagi PEMOHON untuk mencalonkan dirinya sebagai Presiden atau Wakil Presiden

B. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON.

1. Bahwa selain kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana telah diruikan oleh PEMOHON, tentunya PEMOHON mengalami Kerugian atas hak/kewenangan Konstitusional yakni tidak dapat mengetahui batas maksimal pemohon dalam untuk mencalonkan diri menjadi Presiden atau Wakil Presiden dalam Pemilu karena tidak mengetahui batas maksimal umur tersebut Ketika pemohon terpilih menjadi Presiden atau Wakil Presiden pada usia tua, akan menjadi beban bagi negara. Bagaimana Pemohon dapat menjamin dalam mengambil keputusan yang sensitive dalam sehat jas mani maupun rohani apa bila terlalu tua sebagai Presiden atau Wakil Presiden dimana Pemon tidak mampu lagi mengemban amanat yang di berikan oleh Rakyat, untuk itu PEMOHON mengajukan Uji Materi terhadap "Objek Permohonan."
2. Bahwa selanjutnya berdasar kepada Putusan MK Nomor. 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yang pada pokoknya mensyaratkan 5 (lima) hal, yakni :
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;

- c. *bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Bahwa UUD 1945 telah melindungi hak-hak Konstitusional PEMOHON, yakni sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon pada mukadimah Permohonannya yakni Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), yang kesemua pasal tersebut merupakan pasal yang menjadi penguji bagi "Objek Permohonan" (Pasal 169 huruf (q), UU Pemilu) yang mana berlakunya "Objek Permohonan" telah menyebabkan kerugian hak-hak Konstitusional PEMOHON.
 4. Bahwa selanjutnya PEMOHON sebagai warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu), dan hal tersebut merupakan persamaan hak, hal mana persamaan hak tersebut dilindungi oleh Undang-Undang, yakni diuraikan secara terang dan jelas dalam :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (disebut "UU HAM") Pasal 43 ayat (1) , menerangkan :

"Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) – (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) kemudian yang disebut dengan "UU ICCPR", pada Pasal 25 huruf (b) menegaskan :

“Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan, untuk :

(b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih.”

- c. Putusan MKRI Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004, pada halaman 35, dalam pertimbangan hukumnya menegaskan :

“Menimbang bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.”

- d. Putusan MKRI Nomor 74/PUU-XVIII/2020 tanggal 14 Januari 2021, pada halaman 51, menegaskan :

“hakikat konstruksi normati Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang meletakkan dua kepentingan secara berbarengan, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (right to vote and right to be candidate) sebagai hak konstitusional warga negara yang selama ini jadi roh pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengujian norma undang-undang dalam ranah pemilihan umum.”

5. Bahwa PEMOHON selaku Individu/perorangan yang secara konstitusional memiliki hak untuk dipilih dan memilih, yang dalam hal ini PEMOHON berusia 48 tahun, merasa berhak untuk maju dalam kontestasi pemilihan umum untuk kemudian mencalonkan dirinya selaku Wakil Presiden sangatlah dimungkinkan akan tetapi dengan adanya ketentuan Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu (Objek Permohonan) yang mengharuskan calon Presiden dan Wakil Presiden minimal berusia 40 tahun namun dalam pasal tersebut tidak mencantumkan farase batas maksimal usia sebagai syarat mencalonkan diri

sebagai Presiden atau Wakil Presiden , oleh karenanya berdasarkan uraian-uraian diatas adalah berdasar dan terbukti Objek Permohonan telah melanggar hak-hak konstitusional PEMOHON.

6. Bahwa sebagaimana dalil-dalil PEMOHON diatas sebagaimana Dasar Hukum yang disampaikan maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo karena hak konstitusionalnya untuk dipilih dan memilih sebagai Presiden atau Wakil Presiden;

I. ALASAN – ALASAN PEMOHON.

7. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yaitu Pemohon I dan pemohon II adalah anak muda yang memberi perhatian terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan terhadap keterlibatan Pemohon dalam menentukan Bangsa di era teknologi dan informasi. Sehingga menyakini harus ada batas maksimal umur 73 tahun untuk didorong menjadi calon Presiden dan wakil Presiden.
8. Bahwa adapun syarat calon Wakil Presiden telah ditentukan dalam konstitusi yaitu Pasal 6 UUD 1945 yang berbunyi:
 - (1) *Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.*
 - (2) *Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.*
9. Bahwa Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden

10. Bahwa sebagaimana telah diruaikan oleh PEMOHON dalam Mukadimah dan dalam Dasar Hukum, yakni sangatlah terang benderang maksud dan tujuan PEMOHON mengajukan uji materi terhadap “Objek Permohonan” (Pasal 169 huruf (q)) karena tidak ada frasee ketentuan umur maksimal sebagai syarat calon Presiden atau Wakil Presiden karena tidak ada nya syarat batasan umur maksimal tersebut telah terbukti melanggar hak konstitusional PEMOHON yang telah diatur di dalam UUD 1945.

11. Bahwa secara fakta PEMOHON adalah subjek hukum yang telah cakap hukum (umur 48 dan 38 tahun, WNI, tidak berkhianat terhadap negara, dst.....) dalam melakukan tindakan hukum, adapun secara khusus dalam PERMOHONAN ini PEMOHON dapat melakukan tindakan hukum yakni memiliki hak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang mana syarat mencalonkan diri menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6 UUD 1945, **untuk itu secara bersamaan juga hak untuk dipilih mejadi Presiden dan Wakil Presiden melekat kepada PEMOHON.**

12. Bahwa secara fakta PEMOHON dalam melaksanakan hak hukum nya Ketika ingin menjadi Presiden atau Wakil Presiden pemohon dapat mengetahui Ambang batas Umur maksimal yang disratkan oleh Undang Undang Pemilu bukan hanya harus minimal berusia 40 tahun tapi juga harus ada penambahan Frasee umur maksimal di dalam Pasal 169 huruf (q) sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden

13. Bahwa diketahui dari sumber terbuka internet dan media elektronik, terdapat diketahui bahwa beberapa negara memiliki atau mencalonkan calon Presiden dan Wakil Presidennya yang umur nya lebih dari 73 tahun tidak akan maksimal menjalankan tugas nya sebagai Presiden atau Wakil Presiden karena suda tua hal ini senada yang di ucapkan wakil Presiden Makruf Amin di kutip CCN.com tanggal 13 Januari 2023 dan juga seperti Presiden Joe Biden di Amerika yang menuai Pro dan Kontra .

14. Bahwa fakta selanjutnya yang hendak disampaikan oleh PEMOHON yakni dalam ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia yakni secara khusus mengatur batas umur pegawai seperti PNS, TNI-POLRI, maupun swasta mengisaratkan batas masa pensin dan ada nya keinginan regenerasi Pemuda-Pemudi yang berusia muda (usia

milenial), dan jabatan Kepala-Kepala Daerah tersebut sama beratnya dengan beban kerja Presiden dan Wakil Presiden yang mana dapat dipikul oleh Pemimpin-Pemimpin yang berusia dibawah 73 tahun.

15. Bahwa secara fakta Kepala-Kepala Daerah merupakan jabatan dalam kekuasaan Eksekutif, hal mana sama dengan Presiden dan Wakil Presiden yang juga merupakan kekuasaan Eksekutif yang juga sama-sama dipilih oleh Rakyat, untuk itu adalah hal yang cukup beralasan bagi PEMOHON untuk mendalilkan harus ada penambahan Frase umur maksimal 73 tahun syarat Untuk mencalonkan diri menjadi Presiden dan Wakil Presiden di dalam Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu .
16. Bahwa tidak adanya kejelasan umur maksimal 73 tahun untuk mencalonkan diri menjadi Presiden dan Wakil Presiden di dalam Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu, Objek Permohonan secara nyata-nyata **telah melanggar hak Konstitusional** dari PEMOHON dan secara nyata-nyata dalam penerapan Objek Permohonan **sangat diskriminatif dan tidak konsisten**, untuk itu adalah hal yang sangat beralasan dan wajar bilamana PEMOHON mengajukan uji materi terhadap Objek Permohonan;

II. PETITUM.

Maka, berdasarkan dalil-dalil yang telah PEMOHON uraikan tersebut di atas, kiranya PEMOHON menyampaikan tuntutan atau memohon dengan hormat agar Mahkamah Konstitusi melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo*, berkenan memeriksa dan mengadili, serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan diterimanya Permohonanan PEMOHON.
2. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya
3. Menyatakan bahwa frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 30 tahun (Tiga puluh) tahun;


4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami

PEMOHON I



SOEFIANTO SOETONO, SH

PEMOHON II



IMAM HERMANDA, SH